



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1), dan ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk penanggung jawab Divisi dan Korwil dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1242 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028, perlu menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1242 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2023 - 2028.
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Handi Tri Ujiono, S.Sos	Ketua	Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga
	Drs. Basmar Perianto Amron, M.M	Wakil Ketua	
2.	Akmaliyah, S.Pd.I, M.Pd	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
	Mey Nurlela, S.S, M.Si	Wakil Ketua	
3.	Paulus Widiyantoro, S.E,M.M	Ketua	Data dan Informasi
	Muchammad Machruz, S.T	Wakil Ketua	
4.	Drs. Basmar Perianto Amron, M.M	Ketua	Perencanaan dan Logistik
	Handi Tri Ujiono, S.Sos	Wakil Ketua	
5.	Muchammad Machruz, S.T	Ketua	Teknis Penyelenggaraan

	Paulus Widiyantoro, S.E,M.M	Wakil Ketua	
6.	Muslim Aisha, S.H.I	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Akmaliyah, S.Pd.I, M.Pd	Wakil Ketua	
7.	Mey Nurlela, S.S, M.Si	Ketua	Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan
	Muslim Aisha, S.H.I	Wakil Ketua	

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH	WILAYAH
1.	Drs. Basmar Perianto Amron, M.M	Ketua Koordinator Wilayah I	1. Kab. Cilacap 2. Kab. Banyumas 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara 5. Kab. Kebumen
	Paulus Widiyantoro, S.E,M.M	Wakil Ketua Koordinator Wilayah I	
2.	Mey Nurlela, S.S, M.Si	Ketua Koordinator Wilayah II	1. Kab. Purworejo 2. Kab. Temanggung 3. Kab. Magelang 4. Kota Magelang 5. Kab. Wonosobo
	Muslim Aisha, S.H.I	Wakil Ketua Koordinator Wilayah II	
3.	Muchammad Machruz, S.T	Ketua Koordinator Wilayah III	1. Kab. Sragen 2. Kab. Karanganyar 3. Kab. Wonogiri 4. Kab. Sukoharjo 5. Kota Surakarta
	Akmaliyah, S.Pd.I, M.Pd	Wakil Ketua Koordinator Wilayah III	
4.	Handi Tri Ujiono, S.Sos	Ketua Koordinator Wilayah IV	1. Kab. Boyolali 2. Kab. Klaten 3. Kota. Salatiga 4. Kota Semarang 5. Kab. Semarang
	Drs. Basmar Perianto Amron, M.M	Wakil Ketua Koordinator Wilayah IV	

5.	Akmaliyah, S.Pd.I, M.Pd	Ketua Koordinator Wilayah V	1. Kab. Blora 2. Kab. Rembang 3. Kab. Pati 4. Kab. Kudus 5. Kab. Jepara
	Mey Nurlela, S.S, M.Si	Wakil Ketua Koordinator Wilayah V	
6.	Muslim Aisha, S.H.I	Ketua Koordinator Wilayah VI	1. Kab. Grobogan 2. Kab. Kendal 3. Kab. Demak 4. Kab. Batang 5. Kota Pekalongan
	Muchammad Machruz, S.T	Wakil Ketua Koordinator Wilayah VI	
7.	Paulus Widiyantoro, S.E,M.M	Ketua Koordinator Wilayah VII	1. Kab. Pekalongan 2. Kab. Pemalang 3. Kab. Tegal 4. Kota Tegal 5. Kab. Brebes
	Handi Tri Ujiono, S.Sos	Wakil Ketua Koordinator Wilayah VII	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

